



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### **Terdakwa I ;**

Nama Lengkap : Feri Ardianto Alias Feri Bin Sunoto ;

Tempat Lahir : Bukit Suban ;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 02 Oktober 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Bukit Suban Rt.05 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

#### **Terdakwa II ;**

Nama Lengkap : **Intan Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman ;**

Tempat Lahir : Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1994

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Lamin RT.06 Rw. 02 Kecamatan Pamenang Barat

Kabupaten Merangin ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021 ;

Para Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat

Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 s/d tanggal 10 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 19 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 Juli 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 17 September 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Toni Irwan Jaya, S.H dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 162/PH/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 28 September 2021 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Feri Ardianto Bin Sunoto dan terdakwa Inta Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman**, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Feri Ardianto Bin Sunoto dan terdakwa Intan Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman** dengan Pidana Penjara Selama **8 (delapan tahun) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan **dan Denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara**;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit HP merek REALMI warna biru beserta Sim card nya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna pink beserta Sim card nya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram** dengan **berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram** dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan Yakni 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi trail;

**Digunakan sebagai barang bukti didalam perkara a. PUJIANTO alias ANTO BOTAK Bin PONIMAN;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan para terdakwa/penasihat hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **FERI ARDIANTO Bin SUNOTO** dan terdakwa **INTAN AYU RAHMAWATI Binti WAWAN SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo “ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, **(Pasal 84 Ayat (2) “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, para terdakwa telah melakukan “ *Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut:**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi PUJIANTO als ANTO BOTAK Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa FERI ARDIANTO Bin SUNOTO untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata "FERI TOLONG CARI BUAH UNTUK AKU" feri menjawab "AKU DAK NGERTI, YANG NGERTI BINI AKU SI INTAN" kemudian terdakwa INTAN AYU RAHMAWATI menjawab "ADA NI DI BEBEKO SAMA ADIK IPARNYA MANTAN SUAMIKU DULU" lalu terdakwa FERRY ARDIANTO menghubungi saksi ZAKARIA Alias EDO BIN ARIS NASUTION dengan mengatakan " BANG ADO SHABU DAK..ADO KAWAN AKU NAK BELI SHABU NA..BIASONYO KAWAN AKU NI BELANJO BANYAK...KALU BISO CARI SETENGAH KANTONG BANG" dan saksi ZAKARIA menjawab " KALU SAMO AKU DAK DO..TUNGGU AKU TANYO SAMO KAWAN AKU DULU" dan di jawab terdakwa FERI ARDIANTO " TANYO LAH DULU BANG...KALU ADO KABARIN YO" dan saksi ZAKARIA jawab " YO" setelah telpon di matikan kemudian saksi ZAKARIA langsung sdr. PANJULI dengan Mengatakan " PAN ADO SHABU DAK..ADO KAWAN AKU NAK BELANJO NA..SETENGAH KANTONG ADO DAK" dan di jawab " ADO" dan saksi ZAKARIA jawab " BERAPO DUITNYO" dan di jawab " EMPAT JUTA DELAPAN RATUS" dan saksi ZAKARIA jawab " A YO LAH BENTAR LAGI AKU KETEMPAT KAU" kemudian saksi ZAKARIA mematikan telpon, setelah itu saksi ZAKARIA menelpon terdakwa FERI ARDIANTO dengan Mengatakan " BAHAN ADO..TAPI MAHAL EMPAT JUTA DELAPAN RATUS" dan di jawab nya " A YO LAH ..BENTAR LAGI KAMI MELUNCUR" dan saksi ZAKARIA jawab " A YO LAH" ;
- Bahwa kemudian terdakwa FERI ARDIANTO menghubungi saksi PUJIANTO dan memberitahu bahwa harga narkotika shabu yang dipesan tersebut adalah sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu karena uang milik saksi PUJIANTO kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka saksi PUJIANTO mengatakannya kepada terdakwa FERI ARDIANTO dan dijawab oleh saksi FERI ARDIANTO " TIDAK APA APA UANG SAYA ADA Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa FERI ARDIANTO pergi ke Muara Bungo bersama terdakwa INTAN AYU dengan menggunakan Mobil teman saksi mobil HILUX warna ABU-ABU sebelum Masuk Ke kota muaro Bungo saksi PUJIANTO menelepon terdakwa FERI ARDIANTO menanyakan "SUDAH SAMPAI DIMANA" terdakwa FERI ARDIANTO Jawab " SAYA MASIH DIJALAN " setelah itu Saksi PUJIANTO Mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DIBANDARA MUARO BUNGO", lalu terdakwa FERI ARDIANTO mengatakan "TUNGGU SAJA DI JL. LINGKAR SUNGAI BULUH MUARO BUNGO" ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa FERRY ARDIANTO menelpon saksi ZAKARIA dengan mengatakan “ DIMANO BANG” dijawab saksi ZAKARIA “ DI SIMPANG BABEKO..KESINI LAH..BARANG LAH SAMO AKU NA” dan terdakwa menjawab “ A YO LAH..BENTAR LAGI KAMI SAMPAI”;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa FERRY ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU bertemu dengan Saksi PUJIANTO bersama Saksi MAYA LUSIANA binti H. KARDI, dijalan Lingkar sungai Buluh, selanjutnya pergi ke SPBU di kecamatan BEBEKO, Kabupaten Muara Bungo, untuk bertemu saksi ZAKARIA, setelah tiba di SPBU BEBEKO saksi ZAKARIA telah menunggu disana lalu mengatakan “ JANGAN DISINI AYO IKUTIN AKU, lalu bersama saksi ZAKARIA ke tempat sepi disekitar SPBU tersebut, kemudian Saksi ZAKARIA bertanya kepada terdakwa INTAN AYU “ MANA DUITNYA ” lalu terdakwa INTAN AYU menjawab, “ INI YANG MAU BELI sambil menunjuk kepada Saksi PUJIANTO, “ setelah itu terdakwa FERRY ARDIANTO langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi PUJIANTO dan selanjutnya saksi PUJIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ZAKARIA lalu saksi ZAKARIA langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantongnya kemudian menyerahkannya kepada saksi PUJIANTO dan saksi PUJIANTO menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa FERRY ARDIANTO, terdakwa INTAN AYU, saksi PUJIANTO dan saksi MAYA bersama-sama pergi menuju ke kontrakan saksi PUJIANTO yang berada di Kuamang Kuning, kemudian setelah tiba dikontrakan tersebut Terdakwa FERRY ARDIANTO, terdakwa INTAN AYU, saksi PUJIANTO dan saksi MAYA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut., Kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa FERRY ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU pulang menuju ke rumah yang beralamat di Desa sungai sahut Kecamatan Tabir selatan Kabupaten Merangin;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 66 / Isln.10778.00/2021 tanggal 22 Mei 2021, Barang Bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari saksi PUJIANTO yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa FERRY ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Pengadaian Cabang Bangko, menerangkan bahwa 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram** dan **berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram**;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S.Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan : 1 (satu) buah klip plastic bening bertanda “1A” berisi serbuk Kristal Putih Bening seberat 0,27 gram (Bruto) dan 0,03 gram (netto) yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa **FERI ARDIANTO Bin SUNOTO** dan terdakwa **INTAN AYU RAHMAWATI Binti WAWAN SUDIRMAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FERI ARDIANTO Bin SUNOTO** dan terdakwa **INTAN AYU RAHMAWATI Binti WAWAN SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo “ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko , **(Pasal 84 Ayat (2) “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah “ Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi PUJIANTO als ANTO BOTAK Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa FERI ARDIANTO Bin SUNOTO untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata “FERI TOLONG CARI BUAH UNTUK AKU” feri menjawab “AKU DAK NGERTI, YANG NGERTI BINI AKU SI INTAN” kemudian terdakwa INTAN AYU RAHMAWATI menjawab “ADA NI DI BEBEKO SAMA ADIK

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPARNYA MANTAN SUAMIKU DULU” lalu terdakwa FERRY ARDIANTO menghubungi saksi ZAKARIA Alias EDO BIN ARIS NASUTION dengan mengatakan “ BANG ADO SHABU DAK..ADO KAWAN AKU NAK BELI SHABU NA..BIASONYO KAWAN AKU NI BELANJO BANYAK...KALU BISO CARI SETENGAH KANTONG BANG” dan saksi ZAKARIA menjawab “ KALU SAMO AKU DAK DO..TUNGGU AKU TANYO SAMO KAWAN AKU DULU” dan di jawab terdakwa FERI ARDIANTO “ TANYO LAH DULU BANG...KALU ADO KABARIN YO” dan saksi ZAKARIA jawab “ YO” setelah telpon di matikan kemudian saksi ZAKARIA langsung sdr. PANJULI dengan Mengatakan “ PAN ADO SHABU DAK..ADO KAWAN AKU NAK BELANJO NA..SETENGAH KANTONG ADO DAK” dan di jawab “ ADO” dan saksi ZAKARIA jawab “ BERAPO DUITNYO” dan di jawab “ EMPAT JUTA DELAPAN RATUS” dan saksi ZAKARIA jawab “ A YO LAH BENTAR LAGI AKU KETEMPAT KAU” kemudian saksi ZAKARIA mematikan telpon, setelah itu saksi ZAKARIA menelpon terdakwa FERI ARDIANTO dengan Mengatakan “ BAHAN ADO..TAPI MAHAL EMPAT JUTA DELAPAN RATUS” dan di jawab nya “ A YO LAH ..BENTAR LAGI KAMI MELUNCUR” dan saksi ZAKARIA jawab “ A YO LAH” ;

- Bahwa kemudian terdakwa FERI ARDIANTO menghubungi saksi PUJIANTO dan memberitahu bahwa harga narkoba shabu yang dipesan tersebut adalah sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu karena uang milik saksi PUJIANTO kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka saksi PUJIANTO mengatakannya kepada terdakwa FERI ARDIANTO dan dijawab oleh saksi FERI ARDIANTO “ TIDAK APA APA UANG SAYA ADA Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa FERI ARDIANTO pergi ke Muara Bungo bersama terdakwa INTAN AYU dengan menggunakan Mobil teman saksi mobil HILUX warna ABU-ABU sebelum Masuk Ke kota muaro Bungo saksi PUJIANTO menelepon terdakwa FERI ARDIANTO menanyakan “SUDAH SAMPAI DIMANA” terdakwa FERI ARDIANTO Jawab “ SAYA MASIH DIJALAN ” setelah itu Saksi PUJIANTO Mengatakan “SAYA SUDAH SAMPAI DIBANDARA MUARO BUNGO”, lalu terdakwa FERI ARDIANTO mengatakan “TUNGGU SAJA DI JL. LINGKAR SUNGAI BULUH MUARO BUNGO” ;
- Bahwa kemudian terdakwa FERRY ARDIANTO menelpon saksi ZAKARIA dengan mengatakan “ DIMANO BANG” dijawab saksi ZAKARIA “ DI SIMPANG BABEKO..KESINI LAH..BARANG LAH SAMO AKU NA” dan terdakwa menjawab “ A YO LAH..BENTAR LAGI KAMI SAMPAI”;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa FERRY ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU bertemu dengan Saksi PUJIANTO bersama Saksi MAYA LUSIANA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. KARDI, dijalan Lingkar sungai Buluh, selanjutnya pergi ke SPBU di kecamatan BEBEKO, Kabupaten Muara Bungo, untuk bertemu saksi ZAKARIA, setelah tiba di SPBU BEBEKO saksi ZAKARIA telah menunggu disana lalu mengatakan “ JANGAN DISINI AYO IKUTIN AKU, lalu bersama saksi ZAKARIA ke tempat sepi disekitar SPBU tersebut, kemudian Saksi ZAKARIA bertanya kepada terdakwa INTAN AYU “ MANA DUITNYA ” lalu terdakwa INTAN AYU menjawab, “ INI YANG MAU BELI sambil menunjuk kepada Saksi PUJIANTO, “ setelah itu terdakwa FERI ARDIANTO langsung menyerahkan Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi PUJIANTO dan selanjutnya saksi PUJIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ZAKARIA lalu saksi ZAKARIA langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantongnya kemudian menyerahkannya kepada saksi PUJIANTO dan saksi PUJIANTO menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa FERI ARDIANTO, terdakwa INTAN AYU, saksi PUJIANTO dan saksi MAYA bersama-sama pergi menuju ke kontrakan saksi PUJIANTO yang berada di Kuamang Kuning, kemudian setelah tiba dikontrakan tersebut Terdakwa FERI ARDIANTO, terdakwa INTAN AYU, saksi PUJIANTO dan saksi MAYA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut., Kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa FERI ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU pulang menuju ke rumah yang beralamat di Desa sungai sahut Kecamatan Tabir selatan Kabupaten Merangin;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 66 / Isln.10778.00/2021 tanggal 22 Mei 2021, Barang Bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari saksi PUJIANTO yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa FERI ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Pengadaan Cabang Bangko, menerangkan bahwa 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;**
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan : 1 (satu) buah klip plastic bening bertanda “1A” berisi serbuk Kristal Putih Bening seberat 0,27 gram (Bruto) dan 0,03 gram (netto) yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa **FERI ARDIANTO Bin SUNOTO** dan terdakwa **INTAN AYU RAHMAWATI Binti WAWAN SUDIRMAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **FERI ARDIANTO Bin SUNOTO** dan terdakwa **INTAN AYU RAHMAWATI Binti WAWAN SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo “ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko , (**Pasal 84 Ayat (2) “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi PUJIANTO als ANTO BOTAK Bin PONIMAN (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa FERI ARDIANTO Bin SUNOTO untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan berkata “FERI TOLONG CARI BUAH UNTUK AKU” feri menjawab “AKU DAK NGERTI, YANG NGERTI BINI AKU SI INTAN” kemudian terdakwa INTAN AYU RAHMAWATI menjawab “ADA NI DI BEBEKO SAMA ADIK IPARNYA MANTAN SUAMIKU DULU” lalu terdakwa FERRY ARDIANTO menghubungi saksi ZAKARIA Alias EDO BIN ARIS NASUTION dengan mengatakan “ BANG ADO SHABU DAK...ADO KAWAN AKU NAK BELI SHABU NA..BIASONYO KAWAN AKU NI BELANJO BANYAK...KALU BISO CARI SETENGAH KANTONG BANG” dan saksi ZAKARIA menjawab “ KALU SAMO AKU DAK DO..TUNGGU AKU TANYO SAMO KAWAN AKU DULU” dan di jawab terdakwa FERI ARDIANTO “ TANYO LAH DULU BANG...KALU ADO KABARIN YO” dan saksi ZAKARIA jawab “ YO” setelah telpon di matikan kemudian saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZAKARIA langsung sdr. PANJULI dengan Mengatakan “ PAN ADO SHABU DAK..ADO KAWAN AKU NAK BELANJO NA..SETENGAH KANTONG ADO DAK” dan di jawab “ ADO” dan saksi ZAKARIA jawab “ BERAPO DUITNYO” dan di jawab “ EMPAT JUTA DELAPAN RATUS” dan saksi ZAKARIA jawab “ A YO LAH BENTAR LAGI AKU KETEMPAT KAU” kemudian saksi ZAKARIA mematikan telpon, setelah itu saksi ZAKARIA menelpon terdakwa FERI ARDIANTO dengan Mengatakan “ BAHAN ADO..TAPI MAHAL EMPAT JUTA DELAPAN RATUS” dan di jawab nya “ A YO LAH ..BENTAR LAGI KAMI MELUNCUR” dan saksi ZAKARIA jawab “ A YO LAH” ;

- Bahwa kemudian terdakwa FERI ARDIANTO menghubungi saksi PUJIANTO dan memberitahu bahwa harga narkoba shabu yang dipesan tersebut adalah sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu karena uang milik saksi PUJIANTO kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka saksi PUJIANTO mengatakannya kepada terdakwa FERI ARDIANTO dan dijawab oleh saksi FERI ARDIANTO “ TIDAK APA APA UANG SAYA ADA Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa FERI ARDIANTO pergi ke Muara bungo bersama terdakwa INTAN AYU dengan menggunakan Mobil teman saksi mobil HILUX warna ABU-ABU sebelum Masuk Ke kota muaro Bungo saksi PUJIANTO menelepon terdakwa FERI ARDIANTO menanyakan “SUDAH SAMPAI DIMANA” terdakwa FERI ARDIANTO Jawab “ SAYA MASIH DIJALAN ” setelah itu Saksi PUJIANTO Mengatakan “SAYA SUDAH SAMPAI DIBANDARA MUARO BUNGO”, lalu terdakwa FERI ARDIANTO mengatakan “TUNGGU SAJA DI JL. LINGKAR SUNGAI BULUH MUARO BUNGO” ;
- Bahwa kemudian terdakwa FERRY ARDIANTO menelpon saksi ZAKARIA dengan mengatakan “ DIMANO BANG” dijawab saksi ZAKARIA “ DI SIMPANG BABEKO..KESINI LAH..BARANG LAH SAMO AKU NA” dan terdakwa menjawab “ A YO LAH..BENTAR LAGI KAMI SAMPAI”;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa FERRY ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU bertemu dengan Saksi PUJIANTO bersama Saksi MAYA LUSIANA binti H. KARDI, di jalan Lingkar sungai Buluh, selanjutnya pergi ke SPBU di kecamatan BEBEKO, Kabupaten Muara Bungo, untuk bertemu saksi ZAKARIA, setelah tiba di SPBU BEBEKO saksi ZAKARIA telah menunggu disana lalu mengatakan “ JANGAN DISINI AYO IKUTIN AKU, lalu bersama saksi ZAKARIA ke tempat sepi disekitar SPBU tersebut, kemudian Saksi ZAKARIA bertanya kepada terdakwa INTAN AYU “ MANA DUITNYA ” lalu terdakwa INTAN AYU menjawab, “ INI YANG MAU BELI sambil menunjuk kepada Saksi PUJIANTO, “ setelah itu terdakwa FERI ARDIANTO langsung menyerahkan Uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi PUJIANTO dan selanjutnya saksi PUJIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ZAKARIA lalu saksi ZAKARIA langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kantongnya kemudian menyerahkannya kepada saksi PUJIANTO dan saksi PUJIANTO menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian setelah selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa FERI ARDIANTO, terdakwa INTAN AYU, saksi PUJIANTO dan saksi MAYA bersama-sama pergi menuju ke kontrakan saksi PUJIANTO yang berada di Kuamang Kuning, kemudian setelah tiba dikontrakan tersebut Terdakwa FERI ARDIANTO, terdakwa INTAN AYU, saksi PUJIANTO dan saksi MAYA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara Narkotika shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh saksi PUJIANTO dengan menggunakan sendok yang dibuat dari pipet air mineral kemasan berbentuk gelas, kemudian dibuat gulungan kertas timah menyerupai bentuk jarum selanjutnya dipasang diujung korek api gas, lalu korek api tersebut dinyalakan dan dibakarkan pada pirek yang berisi narkotika shabu kemudian dihisap dari alat hisap sabu yaitu BONG tersebut seperti menghisap rokok dan mengeluarkan asap seperti asap rokok. Kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa FERI ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU pulang menuju ke rumah yang beralamat di Desa sungai sahut Kecamatan Tabir selatan Kabupaten Merangin;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 66 / lsln.10778.00/2021 tanggal 22 Mei 2021, Barang Bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari saksi PUJIANTO yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa FERI ARDIANTO dan terdakwa INTAN AYU yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Pengadaan Cabang Bangko, menerangkan bahwa 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan **berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;**
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan : 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "1A" berisi serbuk Kristal Putih Bening seberat 0,27 gram (Bruto) dan 0,03 gram (netto) yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan hasil urine Nomor : 2256/LHP/BLK-JBI/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Jambi, Hasil uji Urine an. INTAN AYU RAHMAWATI binti WAWAN SUDIRMAN, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan hasil urine Nomor : 2254/LHP/BLK-JBI/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Jambi, Hasil uji Urine an. FERI ARDIANTO BIN SUNOTO, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa **FERI ARDIANTO Bin SUNOTO** dan terdakwa **INTAN AYU RAHMAWATI Binti WAWAN SUDIRMAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melawan hukum dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Para terdakwa mengerti serta para terdakwa/penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan saksi 1. Fajar Harendo Bin Suharyoto ;**

- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Wahyu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakan yang terletak di Simpang Bintang Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan Pujianto Alias Gundul/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebab para terdakwa ikut patungan untuk membeli sabu yang dilakukan oleh Pujianto alias Gundul;
- Bahwa saat penangkapan, saksi tidak menemukan barang bukti sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang yang diamankan dari Pujianto ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, para terdakwa ikut patungan membeli narkoba sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari harga sabu yang dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa patungan tersebut terdiri atas uang Pujianto Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang Maya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang para terdakwa/Feri dan Intan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk transaksi narkoba;
- Bahwa hasil urine para terdakwa positif methamphetamine ;

**Atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 2. Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur ;**

- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Fajar yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Kontrakannya yang terletak di Simpang Bintang Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan Pujianto Alias Gundul/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebab para Terdakwa ikut patungan untuk membeli sabu yang dilakukan oleh Pujianto alias Gundul;
- Bahwa saat penangkapan, saksi tidak menemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis - Shabu bruto 2,10 dua koma sepuluh gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan barang yang diamankan dari Pujianto yang mengembang kepada para terdakwa ;
- Bahwa saat itu, para terdakwa ikut patungan membeli narkoba sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari harga sabu yang dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa patungan tersebut terdiri atas uang Pujianto Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang Maya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang para terdakwa/Feri dan Intan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk transaksi narkoba;
- Bahwa hasil urine para terdakwa positif methamphetamine

**Atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 3. Pujianto Als Anto Botak Bin Poniman ;**

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Feri dan Terdakwa Intan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 di rumah Kontrakannya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa karena para terdakwa ikut memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi untuk membeli sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, saksi meminta tolong terdakwa Feri untuk mencarikan narkoba jenis sabu tetapi terdakwa Feri tidak tahu lalu terdakwa Feri bilang yang tahu adalah istrinya, lalu istri dari terdakwa Feri yang bernama Intan Ayu/terdakwa II memesan sabu kepada Zakaria alias Edo sebanyak setengah kantong harganya Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi meminjam uang Maya Lusiana/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa Feri menawarkan untuk meminjamkan uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pukul 14.00 WIB terdakwa Feri bersama dengan terdakwa Intan menghubungi saudara Zakaria alias Edo selanjutnya saksi bersama yang lainnya menjemput sabu di dekat SPBU Bebeko selanjutnya saksi bersama yang lainnya pergi ke rumah kontrakan di SPA Kuamang Kuning lalu saksi, Maya/terdakwa dalam berkas perkara terpisah, terdakwa Feri dan terdakwa Intan memakai sabu, setelah itu terdakwa Feri dan istrinya/terdakwa Intan langsung pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB saudara Saipul dan saudara Kes menelepon saksi memesan sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ji seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pukul 16.30 WIB saudara Rico juga memesan 1 (satu) Ji seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi pergi ke Desa Rantau Limau Manis mengantar pesanan Saipul dan Kes namun belum dibayar dan dibayar nanti setelah panen sawit ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menemui saudara Rico setibanya di tempat saudara Rico ketika akan transaksi, polisi langsung menangkap saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu untuk dipergunakan dan selebihnya untuk di jual;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail merupakan kepunyaan saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 4. Maya Lusiana alias Maya Binti H. Kadir ;**

- Bahwa saksi menghadap kepersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Feri dan Terdakwa Intan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 s di rumah Kontrakannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.40 WIB Pujianto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), "ada duit di ATM dek?" lalu saksi jawab"ada" lalu Pujianto berkata lagi " mas lemes, dah lama gak make sabu" selanjutnya saksi dan Pujianto langsung pergi ke Bungo untuk mengambil uang di ATM selanjutnya Pujianto menelepon terdakwa Feri untuk meminjam uang lalu terdakwa Feri berjanji untuk bertemu di Simpang Jambi kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi dan Pujianto bertemu dengan terdakwa Feri yang membawa istrinya yang bernama Intan/terdakwa II selanjutnya terdakwa Feri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pujianto selanjutnya Pujianto mengajak saksi, terdakwa Feri dan terdakwa Intan pergi ke POM Bensin babeko menemui Zakaria alias Edo guna membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Pujianto memberikan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Zakaria alias Edo sedangkan Zakaria alias Edo langsung memberikan ½ kantong (lima gram) sabu selanjutnya saksi bersama yang lainnya kembali ke rumah kontrakan lalu memakai sabu bersama-sama ;
- Bahwa setelah menggunakan sabu lalu terdakwa Feri dan terdakwa Intan langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 03.40 WIB ketika saksi sedang berada dirumah kontrakannya yang terletak di Desa Kuamang Kuning Kecamatan Palepat Ilir Kabupaten Bungo tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Bungo langsung mengamankan saksi;
- Bahwa saat penangkapan saksi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut untuk membeli sabu karena uang Pujianto tidak cukup untuk membeli sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail adalah milik Pujianto;

**Atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 5. Zakaria Alias Edo Bin Aris Nasution ;**

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Pujianto alias Anto Botak /terdakwa pada berkas perkara terpisah pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WIB di simpang Babeko Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo;
- Bahwa saat itu, Pujianto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah bersama dengan terdakwa Feri, terdakwa Intan dan Maya/terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saat itu, Pujianto dan teman temannya tersebut membeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail adalah milik Pujianto;

## **Atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa/penasihat hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Terdakwa I. Feri Ardianto Alias Feri Bin Sunoto ;**

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pujianto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah menghubungi terdakwa melalui WA “ ada kenalan yang jual sabu dak” tetapi tidak terdakwa jawab selanjutnya terdakwa pulang ke rumah sampai di rumah istri terdakwa bilang om Gundul minta dicarikan orang yang jual sabu lalu terdakwa bilang” berikan saja nomor Zakaria” setelah terdakwa makan lalu terdakwa pergi lagi ketempat kerja terdakwa di FIF kemudian ketika terdakwa pulang kerja, Pujianto menelepon terdakwa lagi “Fer, Kalo gak ada kamu sama istrimu Zakaria gak mau ngasih karena takut dijebak” lalu terdakwa jawab “ kalo gak kecapean nanti saya antar” selanjutnya terdakwa pergi ke Bukit Suban mengantar bensin ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pulang Pujianto berkali-kali menghubungi terdakwa menanyakan sudah berangkat belum, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi ke Bungo bersama istrinya yang bernama Intan/terdakwa II kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bertemu dengan Pujianto bersama Maya Lusiana/terdakwa dalam berkas perkara terpisah di jalan Lingkar Sungai Buluh, selanjutnya terdakwa berempat pergi ke POM bensin Bebeko untuk bertemu dengan Zakaria setelah bertemu dengan zakaria lalu

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria bilang “jangan disini ayo ikuti aku” selanjutnya terdakwa berempat pergi ketempat sepi sekitar POM bensin sewaktu akan melakukan transaksi uang Pujianto kurang lalu dia meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Pujianto melakukan transaksi Narkotika dengan Zakaria setelah selesai transaksi lalu terdakwa berempat pergi kerumah kontrakan Maya untuk menggunakan narkotika jenis sabu setelah selesai menggunakan sabu ketika terdakwa mau pulang terdakwa menanyakan kepada Pujianto “mana ganti duit aku yang satu juta tadi” lalu Pujianto menjawab “iya besok pagi aku transfer kirim nomor rekeningnya” setelah itu, terdakwa berserta istri kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba rumahnya digedor-gedor lalu istri terdakwa membuka pintu lalu orang tersebut bertanya “ada Feri?” lalu istri terdakwa menjawab “ada dia sedang tidur” lalu istri terdakwa disuruh membangunkan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama istrinya langsung diamankan;
- Bahwa terdakwa tahu uang tersebut untuk membeli sabu karena uang Pujianto tidak cukup untuk membeli sabu ;
- Bahwa baru satu kali Pujianto meminjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa meminjamkan uang adalah bisa memakai narkotika secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail adalah barang milik Pujianto;

## **Keterangan terdakwa II. Intan Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman ;**

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pujianto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah menelepon terdakwa minta dicarikan orang yang jual sabu, kemudian ketika suami terdakwa/terdakwa I. Feri pulang dari tempat kerjanya, lalu terdakwa bilang kalau Pujianto menelepon meminta dicarikan orang yang jual sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan suaminya/terdakwa I pergi ke Bungo kemudian pukul 01.00 wib hari Selasa tanggal 19 Mei 2021 terdakwa bersama suaminya bertemu dengan Pujianto dan Maya/terdakwa dalam berkas perkara terpisah selanjutnya, terdakwa berempat berangkat ke POM bensin Bebeko untuk menemui saudara Zakaria setelah bertemu dengan Zakaria lalu Pujianto langsung transaksi narkotika jenis sabu dengan Zakaria dengan cara Pujianto memberikan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebaliknya

Zakaria memberikan sabu sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah itu, terdakwa berempat ke kontrakan Maya lalu terdakwa berempat memakai sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei pukul 23 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumah bersama suaminya, terdakwa bersama suaminya ditangkap dan terdakwa bersama suami mengakui segala perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Pujiyanto meminjam uang untuk membeli sabu karena uang Pujiyanto tidak cukup untuk membeli sabu ;
- Bahwa baru satu kali meminjam uang ;
- Bahwa kkeuntungan meminjamkan uang kepada Pujiyanto adalah bisa memakai narkoba secara cuma-cuma ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bruto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi Trail adalah barang bukti milik Pujiyanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru beserta Sim card nya, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna pink beserta Sim card nya, 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram dengan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan Yakni 1,71 (satu koma tujuh satu) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi trail;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedural hukum maka terhadap penyitaan tersebut dapat dipergunakan majelis hakim dalam membantu mempertimbangkan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan para terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Pujiyanto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah menghubungi terdakwa I. Feri melalui WA "ada kenalan yang jual sabu dak" tetapi tidak terdakwa I. Feri jawab ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setibanya terdakwa I. Feri pulang dan di rumahnya yang terletak di Simpang Bintang Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, terdakwa II. Intan (istri terdakwa I. Feri) mengatakan “om Gundul minta dicarikan orang yang jual sabu lalu terdakwa Feri mengatakan ”berikan saja nomor Zakaria”;
- Bahwa setelah itu, terdakwa I. Feri kembali ke FIF dan setelah terdakwa I. Feri pulang kerja saksi Pujianto menelepon terdakwa I. Feri dan menjelaskan “Fer, Kalo gak ada kamu sama istrimu, zakaria gak mau ngasih karena takut dijebak” ;
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB kemudian saksi Pujianto meminjam uang kepada saksi Maya/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), “ada duit di ATM dek?” lalu saksi Maya jawab ”ada” lalu saksi Pujianto berkata lagi “mas lemes, dah lama gak make sabu” selanjutnya saksi Maya dan saksi Pujianto langsung pergi ke Bungo untuk mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Pujianto menelepon terdakwa I. Feri untuk meminjam uang lalu terdakwa I. Feri berjanji untuk bertemu di Simpang Jambi kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi Maya dan saksi Pujianto bertemu dengan terdakwa I. Feri yang membawa istrinya/terdakwa II. Intan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Feri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Pujianto ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujianto, saksi Maya, terdakwa I. Feri dan terdakwa II. Intan pergi ke POM Bensin babeko untuk menemui saksi Zakaria alias Edo dan setelah bertemu dengan saksi Zakaria lalu saksi Zakaria mengatakan “jangan disini ayo ikuti aku” ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujianto bersama terdakwa Feri, terdakwa Intan dan saksi Maya pergi ke tempat sepi sekitar POM bensin ;
- Bahwa setelah saksi Pujianto mendapatkan sabu, kemudian saksi Pujianto bersama terdakwa Feri, terdakwa Intan dan saksi pergi ke rumah kontrakan saksi Maya untuk mengkonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa I. Feri bersama terdakwa II. Intan kembali ke rumah ;
- Bahwa sebagian sabu yang dibeli tersebut selain ada yang dikonsumsi dan ada yang dijual;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Pujianto mengantarkan sabu kepada sdr. Rico ;
- Bahwa ketika saksi Pujianto sampai di kebun sawit di Rantau Limau manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantarkan sabu pesanan sdr.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico, saksi Pujiyanto ditangkap dan ditemukan satu paket sabu di dalam plastik klip yang merupakan sabu milik saksi Pujiyanto yang telah dipesan sdr.Rico;

- Bahwa sedangkan sdr. Rico berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Feri dan Terdakwa II. Intan ditangkap di rumahnya yang terletak di Simpang Bintang Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu :

**Dakwaan Primair, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**Dakwaan Subsidaair, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**Dakwaan lebih Subsidaair, terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tertulis jo "**pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika**", padahal dalam ketentuan tersebut terdiri atas beberapa ayat;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan rumusan pasal dalam dakwaan penuntut umum, majelis hakim secara ex officio akan memperbaiki penulisan ketentuan pasal tersebut berdasarkan uraian perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga tertulis pasal **114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu ketentuan **pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud di dalam pasal yang diantaranya pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I. **Feri Ardianto Alias Feri Bin Sunoto dan terdakwa II. Intan Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

### Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, majelis hakim merasa perlu mempertimbangkan unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** sehingga apabila terhadap unsur ini terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

### 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Pujianto/terdakwa dalam berkas perkara terpisah menghubungi terdakwa I. Feri melalui WA “ada kenalan yang jual sabu dak” tetapi tidak terdakwa I. Feri jawab ;
- Bahwa setibanya terdakwa I. Feri pulang dan di rumahnya yang terletak di Simpang Bintang Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, terdakwa II. Intan (istri terdakwa I. Feri) mengatakan “om Gundul minta dicarikan orang yang jual sabu lalu terdakwa Feri mengatakan ” berikan saja nomor Zakaria”;
- Bahwa setelah itu, terdakwa I. Feri kembali ke FIF dan setelah terdakwa I. Feri pulang kerja saksi Pujianto menelepon terdakwa I. Feri dan menjelaskan “ Fer, Kalo gak ada kamu sama istrimu, zakaria gak mau ngasih karena takut dijebak” ;
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB kemudian saksi Pujianto meminjam uang kepada saksi Maya/terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), “ada duit di ATM dek?” lalu saksi Maya jawab “ada” lalu saksi Pujianto berkata lagi “ mas lemes, dah lama gak make sabu” selanjutnya saksi Maya dan saksi Pujianto langsung pergi ke Bungo untuk mengambil uang di ATM selanjutnya saksi Pujianto menelepon terdakwa I. Feri untuk meminjam uang lalu terdakwa I. Feri berjanji untuk bertemu di Simpang Jambi kemudian sekira pukul 23.00 wib, saksi Maya dan saksi Pujianto bertemu dengan terdakwa I. Feri yang membawa istrinya bernama terdakwa II. Intan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Feri memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Pujianto ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujianto, saksi Maya, terdakwa I. Feri dan terdakwa II. Intan pergi ke POM Bensin babeko untuk menemui saksi Zakaria alias Edo dan setelah bertemu dengan saksi Zakaria lalu saksi Zakaria mengatakan “jangan disini ayo ikuti aku” ;
- Bahwa selanjutnya saksi Pujianto bersama terdakwa Feri, terdakwa Intan dan saksi Maya pergi ke tempat sepi sekitar POM bensin ;
- Bahwa setelah saksi Pujianto mendapatkan sabu, kemudian saksi Pujianto bersama terdakwa Feri, terdakwa Intan dan saksi pergi ke rumah kontrakan saksi Maya untuk mengkonsumsi narkotika tersebut ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, terdakwa I. Feri bersama terdakwa II. Intan kembali ke rumah ;
- Bahwa sebagian sabu yang dibeli tersebut selain ada yang dikonsumsi dan ada yang dijual;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Pujianto mengantarkan sabu kepada sdr. Rico ;
- Bahwa ketika saksi Pujianto sampai di kebun sawit di Rantau Limau manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin untuk mengantarkan sabu pesanan sdr. Rico, saksi Pujianto ditangkap dan ditemukan satu paket sabu di dalam plastik klip yang merupakan sabu milik saksi Pujianto yang telah dipesan sdr.Rico;
- Bahwa sedangkan sdr. Rico berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Feri dan Terdakwa II. Intan ditangkap di rumahnya yang terletak di Simpang Bintang Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1687 yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. **Mengandung methamphetamine (bukan tanaman)** Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Bangko nomor 66/Isin.10778.00/2021 yang ditandatangani oleh Elfebridi,S.E.,A.K tanggal 22 Mei 2021 diketahui berat bersih narkotika tersebut 1,74 gr (satu koma tujuh empat) gr dan kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gr sehingga sisa berat bersih yang diajukan ke Pengadilan menjadi 1,71 (satu koma tujuh puluh satu)gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana kepemilikan sabu dari saksi Pujianto tersebut sebagian dalam rangka untuk penjualan/perniagaan dan tata cara mendapatkannya melalui informasi dari para terdakwa, maka perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan sebagai perantara dalam rangka jual beli narkotika golongan I ;

**Dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi ;**

### **3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak berkapasitas sebagai petugas yang bekerja pada suatu Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian yang dapat mempergunakan narkotika golongan I untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri kesehatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan terungkap terdakwa adalah perseorangan yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan para terdakwa sebagai perantara narkotika golongan I merupakan perbuatan melawan hukum ;

**Dengan demikian terhadap unsur tersebut, telah terpenuhi ;**

#### **4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud di dalam pasal yang diantaranya pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan para terdakwa yang memberikan informasi mengenai penjual narkotika golongan I dan selanjutnya meminjamkan uang kepada saksi Pujiyanto hingga mengantarkan saksi Pujiyanto untuk mendapatkan narkotika tersebut merupakan perbuatan permufakatan untuk menjadi perantara dalam perniagaan narkotika ;

**Dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu majelis hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** maka pada diri para terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan para terdakwa, karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“bermufakat jahat dengan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I ;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan para terdakwa ;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba golongan I ;
- Urine para terdakwa mengandung methamphetamine ;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan ;**

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani para terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya para terdakwa tidak melarikan diri, maka para terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru beserta Sim card nya, 1 (satu) unit HP merek Infinix warna pink beserta Sim card nya dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam merupakan alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam rangka perniagaan narkoba dan memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang barang tersebut sepatutnya dirampas untuk negara, 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan **berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram**

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **berat bersih 1,74 (satu koma tujuh empat) gram** dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 1,71 (satu koma tujuh satu) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi trail merupakan alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka perniagaan narkoba golongan I serta memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang tersebut sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Feri Ardianto Alias Feri Bin Sunoto dan terdakwa II. Intan Ayu Rahmawati Binti Wawan Sudirman** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bermufakat jahat dengan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru beserta Sim card nya;
  - 1 (satu) unit HP merek Infinix warna pink beserta Sim card nya;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek modifikasi trail;

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah Paket plastik bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan **berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram** dengan **berat bersih 1,74**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tujuh empat) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan Yakni 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh **Yudi Noviandri, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.** dan **Rahadian Nur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **Andi Maddumase, S.H** sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh **Arie Pratama, S. H** penuntut umum dan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.**

**Yudi Noviandri , S.H., M.H.**

**Rahadian Nur, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Andi Maddumase, S.H**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)